

**PAJAK REKLAME DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
DAN KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

*Achmad Dasuki Aly dan Ajrun G. Mammun*  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon  
email: abahali\_sukses@yahoo.com dan arjun.mammun@gmail.com

**Abstract**

*Development of an area can be seen from the large amount of revenue (PAD), which owned the area. If local revenue showed an increasing trend from year to year, then the area has a good financial system. Local revenues consist of local taxes, levies, local corporate profits and other local revenues are legitimate. Hotel tax and restaurant tax is one part of local taxes. This research was conducted in the Office of Financial and Asset regions (DPKAD) Majalengka regency aims to determine the condition of the tax in Majalengka regency, to determine the advertisement taxation system in the county Majalengka and to determine the extent of the advertisement tax contribution in increasing revenue Majalengka regency in 2015. The research results show that the advertisement taxation in Majalengka regency is good enough or effective. Let no efforts in order to provide more tax revenue billboard role in improving the original income. As well as the addition of tax officers in the field to perform direct billing.*

**Keywords:** *Local Revenues, The Original Income, and Financial System*

**Abstrak**

*Perkembangan suatu daerah bisa dilihat dari besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki daerah tersebut. Jika pendapatan asli daerah menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun maka daerah tersebut memiliki sistem keuangan yang baik. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pajak Reklame merupakan salah satu bagian dari pajak daerah. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas keuangan dan Aset daerah (DPKAD) kabupaten majalengka bertujuan untuk mengetahui kondisi pajak di kabupaten majalengka, untuk mengetahui sistem pemungutan pajak reklame dikabupaten majalengka dan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten majalengka tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pemungutan pajak reklame di kabupaten majalengka sudah cukup baik atau efektif. Hendaklah ada upaya-upaya agar penerimaan pajak reklame lebih memberikan peranan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Serta adanya penambahan petugas pajak dilapangan untuk melakukan penagihan secara langsung.*

**Kata Kunci:** *Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah, dan Sistem Keuangan.*

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilaksanakannya otonomi daerah yang berlaku sejak tanggal 01 Januari 2001 telah menimbulkan gejolak kekhawatiran bagi daerah-daerah, terutama daerah yang pendapatannya minim. Kekhawatiran daerah tersebut sangat cukup beralasan, karena pelaksanaan otonomi tersebut membawa konsekuensi bagi daerah tersebut. Oleh karena itu, otonomi daerah menjadi suatu tantangan bagi daerah untuk mempersiapkan diri agar penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan dapat berjalan ke arah kemajuan yang lebih baik dan bukan sebaliknya justru menyebabkan suatu kemunduran daerah terlebih menyusahkan masyarakat itu.

Dengan berlakunya otonomi daerah maka prinsip pembangunan daerah mengalami pergeseran dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dimana desentralisasi itu sendiri adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 Tahun 2004), adapun prinsip otonomi yang dianut UU No. 32 Tahun 2004: (1) Otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab; (2) Penyelenggara yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, menjamin hubungan serasi daerah dengan pemerintah.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa implikasi dan konsekuensi pada masalah pembiayaan, pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah. Menurut Koswara mengungkapkan bahwa “Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan” artinya daerah otonomi yang harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan

menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Salah satu tujuan pemberian otonomi luas kepada daerah adalah untuk mengurangi ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintahan pusat dalam hal pembiayaan, namun tidak semua daerah memiliki potensi PAD yang sama. Oleh karena itu yang perlu dilakukan daerah adalah bagaimana meningkatkan PAD agar dapat lebih mandiri meningkatkan kebijakan daerah (*local discretion*) dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.

Pembangunan perlu dijalankan atau di kembangkan sebagai salah satu upaya penting untuk mewujudkan kehendak ekonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.<sup>2</sup> Dengan otonomi diharapkan agar daerah otonom tidak hanya menerima bantuan subsidi dari pusat, tetapi dituntut juga untuk mengenali potensi dan sumber keuangan baru serta sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya, yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan tersebut dapat mendukung wujudnya otonomi daerah yang luas dan nyata serta bertanggung jawab.

Adapun upaya meningkatkan daerah tersebut adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang pada garis besarnya ditempuh dengan usaha intensifikasi yang artinya suatu tindakan atau usaha memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih ketat dan teliti. Usaha intensifikasi adalah usaha untuk mencari dan menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru atau belum ada.<sup>3</sup>

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang

---

<sup>2</sup>Mudraja, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 4.

<sup>3</sup>Syaikani, at all, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 53.

---

<sup>1</sup>Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), 6.

diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah. Namun pada kenyataannya proporsi PAD terhadap pendapatan dan belanja Daerah masih kecil. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

*Pertama*, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

*Kedua*, Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dan *ketiga*, Hasil Pengolahan Daerah yang Sah yaitu selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli daerahnya yang tentunya harus sesuai dengan koridor perundang-undangan yang berlaku yang nantinya akan meningkatkan keleluasaan dan akuntabilitas daerah, manfaatnya adalah penerimaan daerah yang bersumber dari PAD akan bertambah. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD maka semakin besar pula daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak dan retribusi daerah. Adapun jenis dan retribusi daerah yang dipungut di daerah tergantung pada karakteristik serta kondisi daerahnya masing-masing. Jenis pajak daerah yang saat ini dipungut oleh pemerintah kabupaten antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan. Pajak merupakan salahsatu penerimaan negara dan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Mengingat pentingnya pajak daerah guna membiayai pemerintahan dan pembangunan, maka pemerintahan daerah harus mengupayakan peningkatan pengelolaan pajak daerah sehingga PAD meningkat pula. Sasaran peningkatan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak reklame memiliki arti strategis yaitu sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dan sebagai salah satu komponen dalam melaksanakan otonomi daerah. Penulis memfokuskan diri untuk meneliti pajak reklame, karena pajak reklame ini selain memberikan sumbangan yang besar bagi pajak daerah juga memiliki potensi yang cukup baik untuk ditingkatkan karena merupakan bagian dari bisnis atau pemasaran dari suatu produk maupun simbol-simbol gerakan dari pemerintah. Hal ini berakibat pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak reklame.

Dalam Islam tidak ada namanya pajak, tetapi pajak menurut syariat disebut dengan istilah *dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan memukul dan menerangkan atau membebaskan.<sup>5</sup> Pajak (*dharibah*) kalau dilihat dari karakteristiknya, ia tergolong kepada kelompok besar sedekah yaitu sebagai kewajiban lain diluar zakat. Tujuan pajak itu adalah untuk membiayai berbagai pos pengeluaran Negara, yang diwajibkan atas mereka kaum muslimin, pada saat kondisi Baitul Mal kosong atau tidak mencukupi. Jadi, ada tujuan yang mengikat dari

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

<sup>5</sup>Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet. I (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 10.

bolehnya memungut pajak itu, yaitu pengeluaran yang memang diwajibkan kaum muslimin dan adanya suatu kondisi kekosongan kas negara. Demikian pula hendaknya bagi petugas pajak, jika hukum pajak itu dibuat secara syariat maka perbuatan memungut dan mendistribusikan pajak tentu dapat bernilai ibadah bagi pemungutnya (*fiskus*) maupun bagi wajib pajak sebagai jihad harta. Sekecil apapun perbuatan (kebaikan atau keburukan), pasti akandipertanggungjawabkan dihadapan Allah swt, dan mendapatkan balasan. Adapun hadis yang dikaitkan dengan pajak yakni sebagai berikut:

اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك  
*Artinya: Dengarlah dan patuhlah pada (pemimpinmu) walaupun dia memukul punggungmu dan mengambil paksa hartamu. (H.R Muslim kitab Al-Imrah: 1847).*

Oleh karena itu, penerimaan dari pajak reklame perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan pendapatan asli daerah serta bernilai ibadah di hadapan Allah.

Tulisan ini berupaya menjelaskan bagaimana kondisi pajak reklame di Kabupaten Majalengka? Setelah diketahui kondisi pajaknya, tulisan ini juga berupaya memetakan sistem pemungutan dan kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Majalengka tahun 2015.

## METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer berupa hasil wawancara dengan subjek penelitian dan sumber sekunder sebagai data tambahan untuk memperkuat data primer sehingga keaslian datanya benar-benar valid. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data observasi, wawancara

dan analisis dokumen.<sup>6</sup>

## Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistemik gejala-gejala yang diselidiki.<sup>7</sup> Observasi juga sebagai salah satu cara pengamatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipan, yaitu hanya melihat dan mendengarkan pada situasi tertentu tanpa partisipasi aktif didalamnya,<sup>8</sup> Atau lebih dikenal dengan sebutan observasi partisiatif pasif.<sup>9</sup>

Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data dari informasi melalui keadaan yang sebenarnya, yang dalam hal ini peneliti mengamati pajak reklame dalam prespektif hukum ekonomi syariah dan kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Majalengka.

## Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan lebih lanjut.<sup>10</sup>

Melalui wawancara ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui sejarah, prosedur, dan pengelolaan pajak reklame dalam prespektif hukum ekonomi syariah dan kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Majalengka. Perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan wawancara ini, seperti daftar

<sup>6</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 1-3.

<sup>7</sup>Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.

<sup>8</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 40.

<sup>9</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 62.

<sup>10</sup>Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, 83.

pertanyaan, buku catatan, alat untuk mendokumentasikan, recorder, dan sebagainya.

### Analisis Dokumen

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini, yaitu *pertama*, data primer yang diperoleh data secara langsung dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait, seperti jajaran pengelola pajak reklame daerah Kabupaten Majalengka.

Dan *kedua*, data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan membaca literatur kepustakaan, media cetak atau elektronik, dan brosur yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai data pelengkap.

Kemudian dalam menganalisis data, digunakan teknik analisis data non-statistik dengan proses analisis data yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data, dan uji keabsahan data penelitian kualitatif adalah dengan melakukan triangulasi.

### KONSEP DASAR PAJAK

Beberapa teori dan definisi pajak telah di paparkan menurut para ahli, diantaranya menurut Rochmat Soemirto,<sup>11</sup> pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Adriani, pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011 (Yogyakarta: Andi, 2011), 1.

<sup>12</sup>R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: PT. Eresco, 1998), 2.

Selanjutnya menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, sebagaimana dinyatakan oleh Purnomo Herry bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.<sup>13</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur berikut, yaitu *pertama*, iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara (baik pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat), iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

*Kedua*, berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

*Ketiga*, Kontra Prestasi dari Negara. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual dari pemerintah.

*Keempat*, pembiayaan rumah tangga Negara. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dan *kelima*, sifat pajak bisa dipaksakan. Hal ini dikarnakan pada suatu kondisi, kejadian, keadaan dan perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu kepada seseorang.

Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah, penerimaan negara yang berasal dari pajak sebagai mana telah ditetapkan dalam perundang-undangan sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia serta pajak bukan hanya kewajiban tetapi hak bagi setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

---

<sup>13</sup>Purnomo Herry, *Dasar-dasar Perpajakan dan Akutansi Pajak* (Jakarta: Erlangga, 2010), 6.

Pencantuman definisi pajak juga dicantumkan dalam undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) UU ini mendefinisikan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>14</sup> Dalam definisi ini ditekankan bahwa pajak adalah “kontribusi” rakyat kepada negara, bukan lagi sekedar “iuran pajak” bisa dipaksakan dalam pemungutannya.

### FUNGSI DAN TUJUAN PAJAK

Pajak memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena fungsinya. Secara umum, pajak memiliki dua fungsi yaitu, *pertama*, Fungsi Anggaran (*Budgetair*). Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Biasanya, penerimaan pajak sebagai pelaksanaan fungsi anggaran tercermin dalam APBN.

Dan yang *kedua*, Fungsi Mengatur (*Regulered*). Selain mengemban fungsi penerimaan negara, pajak juga berfungsi sebagai alat kebijakan ekonomi politik yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau tingkat konsumsi masyarakat. Sebagai contoh untuk melindungi produk dalam negeri, negara dapat menerapkan tarif bea masuk agar daya beli rakyat yang berpenghasilan rendah terjaga, negara dapat memberikan fasilitas berupa pajak ditanggung oleh pemerintah dan sebagainya.

Pajak dengan berbagai fasilitas dan keringanan yang ditawarkan juga menjadi sarana efektif untuk menjaga stabilitas dan menjadi alat redistribusi pendapatan yang baik. Sistem pemungutan pajak yang baik, aturan perpajakan yang adil dan dukungan aparatur yang profesional adalah pilar agar pajak sebagai alat kontribusi pendapatan

dapat berdaya guna. Pajak yang dikelola dengan baik dan bertanggungjawab merupakan sarana menuju kebaikan dan kesejahteraan bersama.

Selain itu, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, seperti pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras dan barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif. Kemudian tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.<sup>15</sup>

### SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

#### Pemungutan Pajak Harus Adil

Sesuai dengan tujuan pajak yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam membayar dan mengajukan banding kepada majlis pertimbangan pajak.

#### Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa segala macam pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang<sup>16</sup>. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

<sup>14</sup>Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

<sup>15</sup>Mardiasmo, *Perpajakan*, 2.

<sup>16</sup>Lihat pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945.

### **Tidak Mengganggu Perekonomian**

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

### **Pemungutan Pajak Harus Efisien**

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

### **Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana**

Sistem pemungutan yang sederhana memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.<sup>17</sup>

### **HUKUM PAJAK MENURUT PRESPEKTIF SYARIAH**

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *fiqh az-zakah*, Gazy Inayah dalam kitabnya *Al-iqtishad al-islami az-zakah wa ad-dharibah* dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-amwal fi Daulah Al-khilafah*, ringkasannya sebagai berikut, yaitu *pertama*, menurut Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lainnya yang ingin dicapai oleh negara.

*Kedua*, Gazy Inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan

pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

Dan yang *ketiga*, menurut Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada umat Islam untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.<sup>18</sup>

### **PAJAK REKLAME**

Bagi pemerintah daerah, terutama pemerintah kota pajak reklame merupakan pajak yang cukup potensial. Pajak reklame sebagai pajak daerah juga memiliki beberapa keunggulan antara lain lokasi objek pajak jelas dan mudah diidentifikasi, cukup mengambang (*buoyant*), relatif mudah untuk diimplementasikan dan pertumbuhannya relatif stabil. Namun disamping memiliki keunggulan, pajak reklame juga mengandung beberapa kelemahan, misalnya tarif pajak dan dasar pengenaan pajaknya cukup kompleks yaitu dihitung berdasarkan jenis, ukuran, lokasi dan lama tampilnya.<sup>19</sup>

### **KONDISI PAJAK REKLAME DI KABUPATEN MAJALENGKA**

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Dani Eka Rahadian selaku kasi pengelola PAD dan lainnya pada bidang pendapatan dinas pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten majalengka dengan metode wawancara penulis mendapatkan hasil bahwa kondisi pajak reklame di kabupaten majalengka yaitu wajib pajak masih tergolong rendah hal itu dikarenakan, *pertama*, tingkat partisipasi masih rendah itu semua ditandai dengan perusahaan yang belum menjadi wajib pajak seperti: pajak reklame.

*Kedua*, tingkat kepatuhan masih rendah sesuai ketentuan karena wajib pajak dalam pembayaran pajak masih tergolong

<sup>18</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), 31.

<sup>19</sup>Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah* (Jakarta: Erlangga, 2009), 17.

<sup>17</sup>Mardiasmo, *Perpajakan*, 3.

datar (*flat*) sedangkan pajak itu bersifat naik-turun (*vluktuatif*) seperti: pajak restoran. *Ketiga*, tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun masih tergolong rendah. Dan selanjutnya yang *keempat*, belum ditetapkannya sistem hukuman dan penghargaan (*punishment and reward*).<sup>20</sup>

### **Sistem Pemungutan Pajak Reklame Di Kabupaten Majalengka**

Adapun sistem pemungutan pajak di Indonesia ada tiga yaitu: *Self Assessment Sistem* dan *Withholding Sistem* dalam sistem ini dihimpun, dihitung, dibayar dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak seperti: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penghasilan dan lain-lain. Sedangkan sistem *Official Assessment Sistem* dalam sistem ini dihimpun, dihitung oleh pemerintah, dibayar dan dilaporkan oleh wajib pajak seperti: pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta pajak reklame.

Dalam sistem pembayaran pajak khususnya pajak reklame di kabupaten Majalengka, ditempuh dengan 2 (dua) cara, yaitu *pertama*, pemerintah datang ke setiap titik yang tetap. Dalam hal ini petugas pajak mendatangi setiap wajib pajak yang sudah terdata di pemerintah. Dan *kedua*, wajib pajak-wajib pajak datang sendiri untuk membayar pajaknya (*insidental*).<sup>21</sup>

### **Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015**

Dari setiap pajak-pajak yang ada di daerah kabupaten majalengka yang masuk pada pendapatan asli daerah sebenarnya semua itu memiliki kontribusi akan tetapi ada kontribusi yang bersifat berpengaruh serta ada pula kontribusi yang bersifat biasa saja. Artinya kontribusi itu tidak memiliki peranan atau pengaruh yang begitu besar

terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan daerah hal itu, seperti pajak sarang burung walet yang saat ini memang sangat sedikit sekali dalam memberikan kontribusinya hal ini bisa dilihat dari pemasukan secara nominal uang yang didapatkan oleh pemerintah daerah kabupaten majalengka sedikit.

Sedangkan pendapatan yang dihasilkan dari pajak reklame itu besar secara nominal uang dan jika di bandingkan dengan pajak sarang burung walet itu jauh perbandingannya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik 3 (tiga) kesimpulan, yaitu *pertama*, secara umum pemungutan pajak reklame di kabupaten majalengka sudah berjalan dengan baik, hal itu dibuktikan dengan adanya kenaikan di tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu disebabkan oleh meningkatnya pembayaran pajak oleh wajib pajak yang merupakan salah satu indikasinya.

*Kedua*, *official Assessment System* merupakan system yang dipakai dalam pemungutan pajak reklame yakni dihimpun, dihitung oleh pemerintah, dibayar dan dilaporkan oleh wajib pajak.

Dan *ketiga*, kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah sangat berpotensi dikarenakan tingkat peningkatan realisasi pajak reklame mengalami peningkatan dari setiap tahunnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Karim, Adiwarmun. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet. I. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Brotodihardjo, R. Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco, 1998.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.

<sup>20</sup>Wawancara Dengan Bapak Dani Eka Rahardian, Rabu 24 Agustus 2016.

<sup>21</sup>Wawancara Dengan Bapak Dani Eka Rahardian, Rabu 24 Agustus 2016.



- Herry, Purnomo. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akutansi Pajak*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Mardiasmo. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi, 2011.
- Mudraja. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, 2014.
- Syaukani, at all. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.
- Wawancara Dengan Bapak Dani Eka Rahardian.
- Wawancara Dengan Bapak Dani Eka Rahardian.
- Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.